BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjar yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Banjar adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Banjar yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah alat kelengkapan organisasi LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Suara Banjar dan merupakan jabatan non eselon.
9. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio Suara Banjar.
10. Tahun buku LPPL Radio Suara Banjar adalah tahun anggaran Daerah.

BAB II
KELEMBAGAAN

Pasal 2

LPPL Radio Suara Banjar adalah Lembaga berbentuk Badan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjar.

Pasal 3

Kelembagaan LPPL Radio Suara Banjar bersifat khusus dibidang Penyiaran dan Pers dengan sumber daya manusia memiliki kompetensi khusus dibidang:

a. Penyiaran yang meliputi penyiaran berita tentang Daerah, teknisi penyiaran, programmer, dan peliputan berita Daerah; dan
b. Pers yang meliputi reportase, manajemen berita, dan produksi berita.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi LPPL Radio Suara Banjar terdiri atas :
   a. Pelindung;
   b. Penasehat;
   c. Dewan Pengawas;
   d. Dewan Direksi;
   e. Manajer Studio dan Teknik;
   f. Manajer Umum dan Pemasaran;
   g. Kepala Bidang, terdiri atas :
      1. Bidang Penyiaran;
      2. Bidang Teknologi Informasi Media;
      3. Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
      4. Bidang Pemasaran.
   h. Tenaga Ahli Profesional, terdiri atas :
      1. Teknisi;
      2. Asisten Teknisi;
      3. Redaktur;
      4. Programmer;
      5. Musik Direktor; dan
      6. Operator Media Sosial.
   i. Staf/karyawan, terdiri atas :
      1. Reporter;
      2. Penyiar;
      3. Peneliti;
      4. Pemasaran;
      5. Operator;
      6. Petugas Kebersihan;
      7. Petugas Keamanan;
      8. Sopir; dan
      9. karyawan lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

(2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi organisasi LPPL Radio Suara Banjar yang berada di bawah Dewan Direksi diatur dengan Keputusan Direksi.

(3) Alat kelengkapan Organisasi LPPL Radio Suara Banjar yang termuat dalam SusunanOrganisasi LPPL Radio Suara Banjar dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Dearah yang mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar biaya Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.

(4) Struktur organisasi LPPL Radio Suara Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 5

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan LPPL Radio Suara Banjar, dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota yang berasal dari :

1. Unsur Pemerintah;
2. Unsur Penyiaran; dan
3. Unsur Masyarakat.

Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia yang secara administratif berkedudukan dibawah Dewan Direksi.

Bagian Kedua
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas memiliki tugas sebagai berikut :

a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independen dan netralitas siaran;
c. melakukan seleksi terhadap calon Dewan Direksi;
d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
e. menetapkan tugas Dewan Direksi;
f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
g. menjamin bahwa LPPL Radio Suara Banjar tetap berorientasi pada publik;
h. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
i. meminta dan menerima masukan saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Banjar.

Bagian Ketiga
Rekrutmen Dewan Pengawas

Pasal 9

(1) Dalam rangka rekrutmen Dewan Pengawas dibentuk Panitia Seleksi Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Banjar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Keanggotaan Panitia Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur DPRD dan berjumlah ganjil.

(3) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyediakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk rekrutmen Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Banjar.

(4) Panitia Seleksi Dewan Pengawas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tugas Panitia Seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yaitu sebagai berikut :

a. menerima kelengkapan administrasi dari Sekretariat Panitia Seleksi;
b. melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap para peserta;
c. menetapkan hasil peserta yang lulus seleksi; dan
d. menyampaikan hasil seleksi Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Banjar kepada Pimpinan DPRD untuk diusulkan kepada Bupati.

Pasal 11

Tugas Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yaitu sebagai berikut :

a. menginformasikan kepada masyarakat tentang perekrutan Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Banjar melalui media cetak maupun elektronik;
b. menyusun jadwal seleksi Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Banjar;
c. menerima kelengkapan administrasi dari peserta seleksi anggota Dewan Pengawas;
d. melaksanakan seleksi administrasi;
e. memfasilitasi pelaksanaan tes kesehatan, tes psikologi dan tes tertulis peserta seleksi; dan
f. mengajukan peserta calon Dewan Pengawas yang telah lulus seleksi administrasi, tes kesehatan, tes psikologi dan tes tertulis kepada Panitia Seleksi.

Pasal 12

(1) Materi dan Tahapan tes seleksi rekrutmen Dewan Pengawas meliputi :
   a. Seleksi Administrasi;
   b. Tes Kesehatan;
   c. Tes Psikologi; dan
   d. Tes tertulis.

(2) Tahapan Pengajuan Calon Dewan Pengawas sebagai berikut :

b. pengajuan calon Dewan Pengawas oleh Sekretariat Panitia Seleksi kepada Panitia Seleksi paling banyak 15 (lima belas) orang;

b. uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD selaku Panitia Seleksi;

c. pemilihan dan penyampaian calon hasil uji kelayakan dan kepatutan sebanyak 3 (tiga) orang calon terpilih dan 3 (tiga) orang calon cadangan atau calon pengganti antar waktu oleh DPRD; dan

d. pengumuman calon terpilih dan penetapan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Dewan Pengawas

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. warga Negara Republik Indonesia bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;

e. berpendidikan paling rendah Sarjana (S.1);

f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;

g. memiliki kepedulian dan wawasan terhadap penyiaran publik;

h. bagi calon Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan unsur Penyiaran harus memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang penyiaran publik;

i. memiliki sertifikat keahlian di bidang keradioan (kecuali unsur Masyarakat);

j. bukan anggota legislatif, yudikatif, serta anggota partai politik; dan

k. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan kepengurusan media massa lainnya.

Bagian Kelima
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 14

Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 15

Apabila masa jabatan Dewan Pengawas telah berakhir dan proses perekrutan belum selesai, maka masa jabatan Dewan Pengawas dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas dapat berhenti dan/atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. berhalangan tetap;
d. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas Antar Waktu

Pasal 17

(1) Pengisian Dewan Pengawas sebelum habis masa jabatannya karena berhenti dan/atau diberhentikan, maka pengisian Dewan Pengawas antar waktu yang melanjutkan masa jabatan Dewan Pengawas sebelumnya akan diisi oleh cadangan Dewan Pengawas dari hasil seleksi periode Dewan Pengawas yang berhenti dan/atau diberhentikan yang diusulkan oleh DPRD kepada Bupati.
(2) Pengisian Dewan Pengawas antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Masa Jabatan Dewan Pengawas antar waktu melanjutkan masa jabatan Dewan Pengawas yang berhenti dan/atau diberhentikan.

BAB V
DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Syarat Dewan Direksi

Pasal 18

Dewan Direksi LPPL Suara Banjar terdiri atas 1 (satu) orang Direktur yang mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, memiliki kepedulian, wawasan pengetahuan dan/atau keahlian pengalaman di bidang radio penyiaran publik.

Pasal 19

Dewan Direksi dapat berasal dari ASN dan bukan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk dapat dipilih sebagai Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. sehat jasmani, bebas dari napza serta sehat rohani;

d. memiliki kecakapan manajerial;

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;

f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;

g. berpendidikan Sarjana atau memiliki kompetensi setara;

h. memiliki wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang penyiaran publik;

i. bukan anggota legislatif, yudikatif, serta anggota partai politik;

j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain;

k. bagi calon Dewan Direksi yang berasal dari ASN harus memiliki pengalaman birokrasi pemerintahan di bidang komunikasi dan penyiaran; dan

l. memahami dan menguasai regulasi Perizinan Radio (Izin Penyiaran Penyelenggaraan (IPP), Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Teknis terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 21

(1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 23

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan LPPL Radio Suara Banjar baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 24

Dewan Direksi dapat berhenti dan/atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. berhalangan tetap;

d. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;

f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau

g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Direksi.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Dewan Direksi

Pasal 25

(1) Masa jabatan Dewan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Apabila masa jabatan telah berakhir dan proses perekrutan belum selesai maka masa jabatan Dewan Direksi dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

(1) Dewan Direksi LPPL Radio Suara Banjar wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.

(2) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :

a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;

b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan

c. nama Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

(3) Laporan keuangan paling sedikit memuat :

a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan

b. honorarium bagi alat kelengkapan organisasi LPPL Radio Suara Banjar.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 27

Laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan LPPL Radio Suara Banjar ditandatangani oleh Direktur untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 87

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 86 TAHUN 2019
TANGGAL 30 DESEMBER 2019

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BANJAR

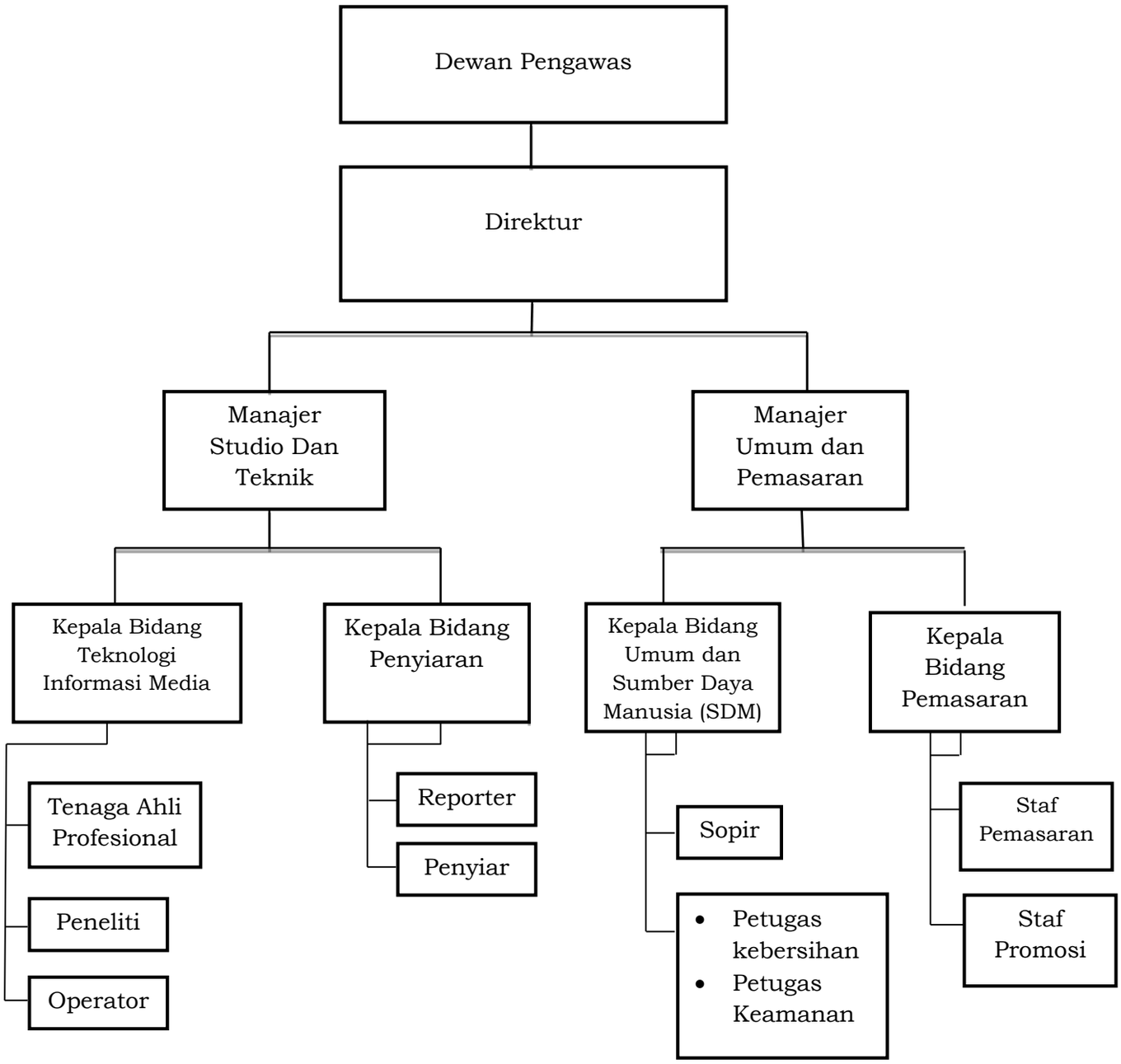

BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN